

**Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan untuk
Pembelian Barang-Barang dan/atau Jasa-Jasa PT
Pepperl + Fuchs Bintan**

1. Umum

Pesanan-pesanan pembelian kami sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pemasok mengakui Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan untuk pembelian Barang-Barang dan/atau Jasa-Jasa ini ("**SK**") mengikat seluruh kontrak ("**Kontrak**") yang muncul dari penerbitan pesanan-pesanan pembelian tertulis ("**Pesanan Pembelian**") oleh PT Pepperl + Fuchs Bintan ("**kami**", "**milik kami**", "**kami**") kepada pemasok untuk pembelian barang dan/atau jasa. SK ini akan memiliki kekuatan dan efek yang sama seperti jika secara tegas diatur dalam dokumen Pesanan Pembelian dan setiap rujukan ke Kontrak harus mencakup SK ini. Pesanan Pembelian dan SK ini, dan setiap lampirannya, akan dianggap sebagai perjanjian lengkap antara kami dan pemasok sehubungan dengan pokok bahasan yang diatur di dalam SK ini. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan bisnis umum milik pemasok, jika ada, hanya akan berlaku apabila secara khusus diakui oleh kami secara tertulis dalam setiap kasus tersendiri, bahkan di mana syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini. Setiap kesepakatan lain yang dimungkinkan yang menyimpang dari SK ini hanya akan berlaku apabila secara tegas dikonfirmasi oleh kami secara tertulis.

Pesanan Pembelian, kontrak-kontrak dan perilsan Pesanan Pembelian harus ditempatkan dan dibuat secara tertulis. Perubahan-perubahan atas suatu Pesanan Pembelian dan/atau perjanjian-perjanjian lisan harus dikonfirmasi oleh kami secara tertulis agar menjadi efektif.

Kami berhak untuk membatalkan atau menunda Pesanan Pembelian kami tanpa biaya bagi kami (i) apabila kami belum menerima salinan dari Pesanan Pembelian kami yang telah ditandatangani sebagai konfirmasi dalam waktu dua minggu sejak diterimanya Pesanan Pembelian tersebut oleh pemasok; atau (ii) selambat-lambatnya, satu minggu sebelum pengiriman; atau (iii) dengan segera dalam kasus terjadinya suatu pelanggaran material oleh pemasok atau likuidasi atau ketidakmampuan membayar utang-utang secara umum dari pemasok.

Ketika telah diterima, Pesanan Pembelian menggantikan semua perjanjian sebelumnya, pesanan pembelian, kutipan, penawaran, dan komunikasi lainnya mengenai barang dan/atau

**Terms and Conditions for Purchase of Goods
and/or Services
PT Pepperl + Fuchs Bintan**

1. General

Our purchase orders are placed on the following terms:

The supplier acknowledges these Terms and Conditions for purchase of Goods and/or Services ("**Terms**") as binding for all contracts ("**Contracts**") resulting from the issuance of a written purchase order ("**Purchase Order**") by PT Pepperl + Fuchs Bintan ("**us**", "**our**", "**we**") to a supplier for the purchase of goods and/or services. These Terms shall have the same force and effect as if expressly set in the body of the Purchase Order and any reference to Contract shall include these Terms. The Purchase Order and these Terms, and any attachments thereto, shall be considered the complete agreement between us and the supplier with respect to the subject matter hereof. The supplier's general business terms and conditions, if such exist, shall apply only when specifically acknowledged by us in writing for each individual case, even where they do not contradict these Terms and Conditions. Any other possible agreements deviating from these Terms shall be valid only if expressly confirmed by us in writing.

Purchase Orders, contracts and Purchase Order releases must be placed and made in writing. Changes to any Purchase Order and/or any oral agreements must be confirmed by us in writing to become effective.

We shall be entitled to cancel or postpone our Purchase Order without cost to ourselves (i) if we have not received the copy of our Purchase Order signed as confirmation within two weeks of its receipt by the supplier; or (ii) latest one week prior to delivery; or (iii) with immediate effect in case of any material breach by the supplier or its winding up or inability to pay its debts in general.

When accepted, a Purchase Order supersedes all prior agreements, purchase orders, quotations, proposals and other communications regarding the goods and/or services covered by the Purchase

layanan yang tercakup dalam Pesanan Pembelian. Pemasok menerima Pesanan Pembelian, termasuk SK ini, dan membuat Kontrak dengan melakukan salah satu dari hal berikut: (i) memulai pekerjaan apa pun berdasarkan Pesanan Pembelian; (ii) menerima Pesanan Pembelian secara tertulis; atau (iii) setiap tindakan lain yang mengakui adanya suatu Kontrak sehubungan dengan subyek dari Pesanan Pembelian.

2. Waktu pengiriman

Waktu pengiriman barang-barang dan/atau jasa-jasa (bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "barang-barang", dimana konteksnya memungkinkan) merupakan esensi dari kontrak. Kami tidak berkewajiban untuk menerima pengiriman lebih awal, keterlambatan pengiriman, pengiriman sebagian atau kelebihan pengiriman barang. Pemasok mengakui bahwa suatu keterlambatan dalam pengiriman dapat mengakibatkan, antara lain, kami menjadi terekspos pada tanggung jawab kepada para pelanggan kami. Apabila pemasok cidera janji dalam melakukan pengiriman dan apabila suatu masa tenggang yang wajar yang kami berikan telah berlalu tanpa ada hasilnya, kami berhak untuk membatalkan Kontrak dan meminta pembayaran kembali atas suatu bagian dari harga yang telah dibayarkan dan/atau untuk mengklaim pembayaran ganti rugi karena tidak tercapainya pemenuhan Kontrak tanpa formalitas lebih lanjut, khususnya tanpa peringatan penolakan sebelumnya. Namun, kami dapat memilih atas pertimbangan mutlak kami untuk tetap meminta dipenuhinya kontrak bahkan setelah berakhirnya masa tenggang yang kami berikan, dan juga untuk mengklaim kompensasi atas kerugian yang diakibatkan kepada kami karena penundaan yang tidak semestinya oleh pemasok.

Terlepas dari dan tanpa mengurangi hak, ganti rugi atau kompensasi yang tersedia bagi kami berdasarkan undang-undang atau berdasarkan Kontrak, kami berhak untuk mendapatkan ganti rugi sebagai pra-estimasi yang wajar atas kerugian-kerugian kami yang ditimbulkan dalam jumlah sebesar 1% dari harga pembelian untuk setiap Pesanan Pembelian tersebut untuk setiap minggu keterlambatan atau bagian daripadanya, yang dibatasi pada jumlah maksimum sebesar 5% dari nilai Pesanan Pembelian tersebut. Jika pemasok tetap melakukan wanprestasi pada saat kerugian yang dilikuidasi tersebut mencapai 5% dari nilai Pesanan Pembelian tersebut, kami, tanpa mengurangi hak atau pemulihan yang tersedia bagi kami, berhak untuk menolak barang dan/atau mengakhiri Kontrak dengan segera. Apabila barang-barang akan dikirim secara berangsur-angsur, maka Kontrak akan diperlakukan

Order. Supplier accepts a Purchase Order, including these Terms, and forms a Contract by doing any of the following: (i) commencing any work under the Purchase Order; (ii) accepting the Purchase Order in writing; or (iii) any other conduct that recognizes the existence of a Contract with respect to the subject matter of the Purchase Order.

2. Time of delivery

The time of delivery of the goods and/or services (together hereinafter referred to as "goods", where the context allows) is of the essence of the contract. We are not obligated to accept early deliveries, late deliveries, partial deliveries or excess deliveries of goods. The supplier acknowledges that any delay in delivery may lead, inter alia, to us being exposed to liability to our customers. If the supplier is in default of delivery and if a reasonable period of grace granted by us has elapsed without result, we shall be entitled to cancel the Contract and require the repayment of any part of the price which has been paid and/or to claim payment of damages for non-fulfilment without further formalities, in particular without previous warning of rejection. However, we may at our sole option instead continue to insist upon fulfilment of the Contract even after expiry of the period of grace granted by us, and also claim compensation for the damage caused to us by the supplier's undue delay.

Notwithstanding and without prejudice to any right, remedy or compensation available to us by law or under the Contract, we shall be entitled to obtain liquidated damages as a reasonable pre-estimate of our losses incurred in an amount of 1% of the purchase price of the specific Purchase Order for each week of delay or part thereof, which shall be capped at a maximum of 5% of the value of such Purchase Order. If the supplier remains in default by the time such liquidated damages reach 5% of the value of such Purchase Order, we shall, without prejudice to any right or remedy available to us, be entitled to reject the goods and/or terminate the Contract immediately. If the goods are to be delivered by instalments, the Contract will be treated as a single contract and not severable. Should the supplier be in default with a part of the consignment only, we shall have the right to cancel

sebagai satu kontrak tunggal dan bukan terpisah-pisah. Apabila pemasok cidera janji terhadap satu bagian saja dari konsinyasi, kami berhak untuk membatalkan baik bagian ini saja dari Kontrak atau keseluruhan Kontrak, atau untuk mengklaim ganti rugi atas tidak terpenuhinya kontrak untuk bagian ini saja atau untuk seluruh kontrak atas kebijakan kami. Apabila dapat diperkirakan bahwa periode atau tanggal pengiriman yang disepakati akan terlewati, pemasok harus, tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban lainnya, memberitahu kami segera secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasan keterlambatan tersebut dan durasi yang diharapkan.

3. Pengangkutan dan beralihnya risiko dan hak milik

Pengiriman akan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pengiriman (sesuai Incoterms sebagaimana berlaku pada tanggal Pesanan Pembelian) yang kami tentukan. Risiko barang akan berlalu sesuai dengan Incoterms yang berlaku yang disepakati dalam Pesanan Pembelian. Kecuali ada kesepakatan lain secara tertulis, biaya pengemasan akan dibayar oleh pemasok. Setiap biaya tambahan yang timbul dari ketidakpatuhan terhadap instruksi-instruksi pengemasan dan pengangkutan akan ditanggung oleh pemasok. Setiap biaya tambahan untuk penyerahan yang lebih cepat, yang mungkin diperlukan untuk memastikan kepatuhan dengan tanggal pengiriman juga harus dibayar oleh pemasok. Barang-barang yang dipasok harus dikirim dalam keadaan sudah dikemas apabila sifatnya mengharuskan pengemasan untuk diangkut. Kemasan harus aman untuk pengangkutan dan sesuai dengan ketentuan pengangkutan untuk ~~moda~~ model pengangkutan yang dipilih dan dengan instruksi pengemasan yang diberikan dalam pesanan kami. Barang-barang akan berada dalam perjalanan atas risiko pemasok sampai barang-barang telah dianggap terkirim sesuai dengan ketentuan pengiriman yang berlaku. Apabila pengiriman tiba di tujuan dalam kondisi kemasan yang sudah rusak, kami berhak untuk menolak konsinyasi tersebut tanpa memeriksa isinya. Apabila konsinyasi tersebut harus dikembalikan, pemasok harus menanggung seluruh resiko dan biaya yang timbul sebagai akibatnya. Setiap konsinyasi harus disertai dengan suatu nota pengiriman yang menunjukkan tujuan dari produk-produk yang disebutkan di dalam pesanan kami serta nomor-nomor pesanan dan nomor-nomor produk.

4. Penerimaan pengiriman, inspeksi dan penerimaan

Kami berhak untuk menolak setiap barang yang dikirim yang tidak sesuai dengan Kontrak, dan tidak

either this part of the Contract or the entire Contract, or to claim damages for non-fulfilment of this part or of the whole of the Contract at our discretion. Should it become foreseeable that the agreed delivery period or date will be exceeded, the supplier shall, notwithstanding its other obligations, inform us at once in writing indicating the reasons for the delay and its expected duration.

3. Transport and passing of the risk and title

Delivery shall be carried out in accordance with the delivery terms (per Incoterms as applicable on the date of the Purchase Order) specified by us. The risk of the goods shall pass according to the applicable Incoterms agreed in the Purchase Order. Unless otherwise agreed in writing, packaging costs shall be paid by the supplier. Any additional costs arising from non-compliance with instructions for packaging and transport shall be borne by the supplier. Any additional costs for faster conveyance, which may have become necessary to ensure compliance with a delivery date shall likewise be paid by the supplier. The goods supplied shall be delivered packed if their nature requires packing for transport. The packaging must be safe for transport and comply both with the terms of carriage for the means of transport chosen and with any packaging instructions given in our order. The goods shall travel at the supplier's risk until they are considered delivered according to the applicable delivery term. Should the delivery reach its destinations in damaged packaging we shall be entitled to reject the consignment without checking the contents. Should it be necessary to return the consignment, the supplier shall bear all risks and the ensuing cost. Every consignment shall be accompanied by a delivery note showing the designations of the products stated in our order as well as the order numbers and product numbers.

4. Taking of delivery, inspection and acceptance

We shall be entitled to reject any goods delivered which are not in accordance with the Contract, and

akan dianggap telah menerima barang sampai kami memiliki waktu yang wajar untuk memeriksanya setelah pengiriman atau, jika nanti, dalam waktu yang wajar setelah setiap cacat laten pada barang telah menjadi jelas. Jika barang yang dikirim rusak, pemasok harus, atas pilihan kami, (i) memperbaiki, (ii) mengganti, atau (iii) mengembalikan harga pembelian untuk barang yang tidak sesuai. Kami akan, dalam kasus yang mendesak, berhak untuk memperbaiki cacat itu sendiri atau memintanya diperbaiki oleh pihak ketiga atau untuk menanggung persyaratan kami dari pihak ketiga atas biaya pemasok. Untuk tujuan pengerjaan ulang, barang yang cacat harus disediakan untuk pemasok baik di tempat di mana mereka berada pada saat cacat ditemukan atau di tempat pengiriman, atas kebijakan kami. Pemasok menyanggupi untuk mengambil barang jika pengerjaan ulang tidak memungkinkan di lokasi dan, selanjutnya, mengembalikannya ke sana. Biaya pengerjaan ulang dan biaya serta risiko semua pengangkutan yang dilakukan untuk tujuan pengerjaan ulang harus ditanggung oleh pemasok. Pemulihan yang diuraikan di atas tidak mengurangi pemulihan lain yang tersedia berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jasa yang disediakan oleh pemasok tidak kami terima sampai pengiriman layanan diverifikasi dan diterima secara tertulis oleh kami. Kami tidak diharuskan membayar kepada pemasok jumlah berapa pun terhadap pelaksanaan jasa yang ditolak. Jika jasa tidak diberikan sesuai dengan Pesanan Pembelian terkait, kami dapat memilih untuk: (i) meminta jasa dilaksanakan kembali oleh pemasok; (ii) mendapatkan pihak ketiga yang kami libatkan untuk melaksanakan kembali jasa atas biaya pemasok; (iii) menghentikan Pesanan Pembelian; (iv) menuntut pengurangan biaya jasa; atau (v) mewajibkan Pemasok untuk mengembalikan biaya jasa tanpa memikul tanggung jawab apa pun.

Pemasok harus, pada permintaan pertama, sepenuhnya mengganti kerugian kami dari setiap dan semua konsekuensi, termasuk (i) kerugian tidak langsung, kerugian khusus atau konsekuensial; (ii) kehilangan keuntungan, itikad baik atau produksi, (iii) klaim pihak ketiga dan (iv) kerugian dan biaya lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada, biaya hukum atas dasar ganti rugi) yang timbul dari atau sehubungan dengan barang yang dikirimkan, yang tidak sesuai dengan Kontrak.

Dalam setiap kasus, pengiriman barang-barang harus dilakukan tanpa mengurangi hak-hak kami, pada khususnya yang timbul dari konsinyasi yang rusak atau terlambat. Pembayaran kami atas tagihan

shall not be deemed to have accepted any goods until we have had a reasonable time to inspect them following delivery or, if later, within a reasonable time after any latent defect in the goods has become apparent. If the delivered goods are defective, supplier shall, at our option, either (i) repair, (ii) replace or (iii) refund the purchase price for any non-conforming goods. We shall, in urgent cases, be entitled to rectify the defect ourselves or to have it rectified by a third party or to cover our requirements from a third party at the supplier's expense. For the purpose of rework, the defective goods shall be made available to the supplier either at the place where they are located at the time the defect is discovered or at the place of delivery, at our discretion. The supplier undertakes to collect the goods if rework is not possible on site and, subsequently, to return them there. The costs of rework and the costs and risk of all the transportation undertaken for the purposes of rework shall be borne by the supplier. The remedies detailed above are without prejudice to any other remedies available under applicable laws.

Services delivered by supplier are not accepted by us until the delivery of the services are verified and accepted in writing by us. We are not required to pay to the supplier any amount in respect of any services performed which are rejected. If services are not provided in accordance with the relevant Purchase Order, we may elect to: (i) require the services to be re-performed by the supplier; (ii) procure a third party engaged by us to re-perform the services at the supplier's cost; (iii) terminate the Purchase Order; (iv) demand a reduction in the service fee; or (v) require the Supplier to return the service fee without assuming any liability.

The supplier shall, upon first demand, fully indemnify us from any and all consequences, including (i) indirect, special or consequential losses; (ii) loss of profits, goodwill or production, (iii) third party claims and (iv) any other losses and costs, including without limitation, legal costs on an indemnity basis) arising out of or in relation to any goods delivered, which are not in accordance with the Contract.

In all cases, delivery of goods shall be taken without prejudice to our rights, especially those arising from defective or late consignments. Our payment of any invoice shall not be deemed to be

apa pun tidak akan dianggap sebagai penerimaan barang, dan penerimaan kami atas barang tidak akan ditafsirkan sebagai bukti bahwa barang tersebut, pada kenyataannya, sesuai dalam segala hal dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Kontrak.

Apabila, melalui keadaan-keadaan di luar kendali kami, menjadi tidak mungkin atau tidak praktis bagi kami untuk menerima pengiriman, kami berhak untuk menunda penerimaan pengiriman tersebut sepanjang keadaan-keadaan tersebut masih berlangsung. Pada khususnya, peristiwa-peristiwa berikut yang mempengaruhi jalannya kegiatan operasional atau pemrosesan, penjualan atau penggunaan lain dari barang-barang uang akan dianggap sebagai keadaan-keadaan di atas: intervensi oleh otoritas-otoritas seperti pembatasan impor dan ekspor; peristiwa-peristiwa alam seperti kerusakan karena api atau air; gangguan pada bisnis kami seperti mogok kerja dan meninggalkan tempat kerja. Apabila keadaan-keadaan tersebut berlangsung selama lebih dari empat minggu pemasok berhak untuk membatalkan Kontrak apabila kami tetap menolak untuk menerima pengiriman barang-barang. Klaim-klaim di luar ini dikecualikan.

5. Harga dan pembayaran

Harga dari barang-barang, kecuali ada kesepakatan lain, bersifat tetap dan harus mencakup seluruh biaya-biaya untuk pengemasan, pengiriman, pengangkutan, asuransi dan penyerahan barang-barang sesuai dengan ketentuan pengiriman yang berlaku dan setiap pajak penjualan, pajak penggunaan, cukai, pajak pertambahan nilai, pajak usaha dan pajak-pajak, bea-bea, pungutan-pungutan atau retribusi-retribusi lainnya. Kami tidak akan bertanggung jawab atas penjualan (lokal atau asing), penggunaan, cukai, pajak pertambahan nilai, bisnis dan lainnya, bea, pungutan atau pungutan kecuali dinyatakan secara terpisah dalam Pesanan Pembelian dan ditagih sebagai item baris terpisah. Kewajiban kami untuk membayar harga bersyarat setelah menerima barang yang lengkap, tidak cacat, dan sesuai. Kami berwenang untuk memotong atau menahan dari setiap pembayaran kepada pemasok semua pajak yang menurut undang-undang harus kami potong atau potong.

Pada tanggal pengiriman tagihan yang merinci nomor pesanan kami, daftar yang akurat tentang isi dan berat masing-masing dan informasi lain yang disyaratkan oleh undang-undang, bersama dengan seluruh laporan lain yang diminta harus dikirimkan kepada kami dalam rangkap dua. Tagihan-tagihan

acceptance of the goods, and our acceptance of the goods shall not be construed as evidence that the goods do, in fact, conform in all respects with the requirements set forth in the Contract.

If, through circumstances beyond our control, it should become impossible or impractical to take delivery, we shall be entitled to postpone taking delivery for as long as these circumstances prevail. In particular, the following events affecting the course of our operations or the processing, sale or other use of the goods shall be deemed to constitute circumstances of the above nature: interventions by authorities such as import and export restrictions; natural events such as damage by fire or water; the interruptions to our business such as strikes and walkouts. Should these circumstances prevail for longer than four weeks the supplier shall be entitled to cancel the Contract if we continue to refuse to accept delivery of the goods. Any claims beyond this shall be excluded.

5. Price and Payment

The price of the goods, unless otherwise so stated, shall be fixed and shall be inclusive of all charges for packaging, packing, shipping, carriage, insurance and delivery of the goods according to the applicable delivery term and any sales, use, excise, value-added, business, and other taxes, duties, imposts or levies. We shall not be liable for any (local or foreign) sales, use, excise, value-added, business and other taxes, duties, imposts or levies unless separately stated in the Purchase Order and billed as a separate line item. Our obligation to pay the price is conditional upon receipt of completed, non-defective and conforming goods. We are authorized to deduct or withhold from each payment to supplier all taxes which we are required by law to deduct or withhold.

On the date of dispatch the invoice detailing our order number, an exact list of the contents and their weights and any other information required by law, together with all other requested statements are to be sent to us in duplicate. Invoices with false/incorrect or missing statements will in general

dengan laporan-laporan yang salah/tidak tepat atau tidak lengkap secara umum tidak akan diterima dan akan dikembalikan kepada pengirim untuk diperbaiki atau ditambah. Masa/waktu tenggang untuk suatu klaim tentang pemotongan diskon tidak akan mulai dihitung sampai diterimanya suatu tagihan yang lengkap. Kecuali ada persetujuan lain, pembayaran atas faktur yang tidak dipersengketakan harus dilakukan dalam waktu tiga puluh hari setelah diterimanya barang dan tagihan. Dalam keadaan apapun, jangka waktu pembayaran tidak akan mulai dihitung sebelum tanggal penyerahan yang disepakati. Klaim-klaim yang timbul dari kontrak-kontrak yang dibuat dengan kami hanya dapat dialihkan dengan persetujuan kami.

6. Hak melakukan perjumpaan

Kami berhak untuk melakukan perjumpaan terhadap harga yang diklaim oleh pemasok terhadap kami: (a) seluruh jumlah yang terutang kepada kami oleh pemasok atau yang diklaim oleh kami terhadap pemasok (b) seluruh jumlah yang terutang oleh pemasok kepada atau klaim oleh Perusahaan-Perusahaan Grup kami terhadap pemasok. Kami selanjutnya berhak untuk mengalihkan klaim-klaim kami terhadap pemasok kepada salah satu dari Perusahaan-Perusahaan Grup kami, agar Perusahaan-Perusahaan Grup kami tersebut dapat memperjumpakan klaim yang dialihkan tersebut terhadap jumlah terutang oleh Perusahaan-Perusahaan Grup tersebut kepada pemasok. Untuk keperluan pasal ini, "Perusahaan Grup" berarti setiap perusahaan, yang dikendalikan oleh Pepperl+Fuchs SE, Jerman, dimana "kendali" berarti kemampuan untuk menggunakan setidaknya 50% dari hak-hak suara. Setiap jaminan yang mungkin telah diberikan untuk klaim-klaim kami juga harus dipertimbangkan, tanpa perjanjian khusus, sebagai jaminan untuk klaim-klaim dari Perusahaan-Perusahaan Grup kami.

7. Pernyataan dan Jaminan

Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa seluruh barang yang dipasok harus:

- (a) baru, tidak terpakai dan dalam kondisi baik,
- (b) memiliki kualitas yang memuaskan,
- (c) mematuhi ketentuan undang-undang, undang-undang, kode industri dan standar kualitas yang relevan,
- (d) sesuai dengan deskripsi dan spesifikasi yang diberitahukan kepada pemasok,

not be accepted and for corrections or additions returned to the sender. The time/grace period for a claim of any discount deductions will not start until the receipt of a complete invoice. Unless otherwise agreed, payment of non-disputed invoices shall be made thirty days after receipt of the goods and invoice. In no case shall the term of payment commence before the agreed delivery date. Claims arising from contracts concluded with us shall only be assigned with our written consent.

6. Right of set-off

We shall be entitled to set off against the price claimed by the supplier against us: (a) all sums owed to us by the supplier or claimed by us against the supplier (b) all sums owed by the supplier to or claims by our Group Companies against the supplier. We shall further be entitled to assign our claims against the supplier to any of our Group Companies, to enable such Group Company to set-off such assigned claim against any sums owed by such Group Company to the supplier. For the purpose of this clause "Group Company" shall mean any company, which is controlled by Pepperl+Fuchs SE, Germany, whereby "control" shall mean the ability to exercise at least 50% of the voting rights. Any security that may have been provided for our claims shall also be considered, without special agreement, as security for claims of our Group Companies.

7. Representations and Warranties

The supplier represents and warrants that all goods supplied shall be:

- (a) new, unused and in good condition,
- (b) be of satisfactory quality,
- (c) comply with the relevant statutory provisions, laws, industry codes and quality standard,
- (d) conform with the description and specifications notified to the supplier,

(e) memiliki standar teknis yang diterima,

(f) bebas dari cacat produksi, desain, bahan dan pengerjaan, dan

(g) konsisten dan benar-benar mematuhi setiap demonstrasi atau sampel yang dilakukan atau disediakan oleh pemasok.

Pemasok selanjutnya menyatakan dan menjamin bahwa pihaknya memiliki hak milik yang sah dan dapat diperdagangkan atas seluruh barang dan bahwa barang-barang tersebut, pada saat pengiriman, bebas dari suatu hak yang didahulukan, klaim, pembebanan dan hak pihak ketiga lainnya.

Pemasok juga menyatakan dan menjamin bahwa barang-barang tersebut memiliki kualitas yang telah disepakati dan, apabila tidak ada kualitas yang telah disepakati, bahwa barang tersebut sesuai untuk penggunaan yang diasumsikan sesuai dengan Kontrak dan, dalam hal lain, bahwa barang tersebut sesuai untuk penggunaan lazimnya dan harus memiliki kualitas yang biasanya ditemukan dalam barang dengan jenis yang sama dan yang dapat kami harapkan dari jenis barang tersebut. Kualitas tersebut juga termasuk komponen yang dapat kami harapkan berdasarkan pernyataan-pernyataan publik yang dibuat oleh pemasok, pabrik atau agen perwakilannya, pada khususnya dalam iklan atau label dari barang tersebut untuk mengindikasikan komponen tertentu, kecuali hal tersebut telah dikoreksi dengan cara yang benar pada saat dibuatnya Kontrak atau tidak dapat mempengaruhi keputusan untuk membeli. Pemasok selanjutnya menyatakan dan menjamin bahwa desain dan komposisi dari barang-barang yang dikirimkan tidak diubah jika dibandingkan dengan pengiriman serupa yang sudah dilakukan sebelumnya, tanpa cacat, kecuali perubahan tersebut telah disetujui oleh kami sebelum dibuatkan Kontrak.

Pemasok menyatakan dan menjamin bahwa semua jasa yang disediakan harus:

(a) dilengkapi dengan kehati-hatian, ketekunan, dan keterampilan yang diharapkan dari seorang profesional terampil yang berpengalaman dalam memberikan layanan yang sama atau serupa;

(b) mematuhi semua pedoman, undang-undang dan standar industri yang relevan;

(c) sesuai untuk tujuan yang biasanya diberikan oleh layanan semacam itu dan untuk tujuan yang kami ketahui;

(e) of accepted technical standards,

(f) be free from any defects in manufacturing, design, material and workmanship, and

(g) be consistent and strictly compliant with any demonstration or samples performed or provided by the supplier.

The supplier further represents and warrants that it has good and marketable title to all goods and that the goods are, upon delivery, free from any liens, claims, encumbrances and other rights of third parties.

The supplier also represents and warrants that the goods shall be of the agreed quality and, if no quality has been agreed, that the item shall be suitable for the use assumed according to the Contract and, otherwise, that it shall be suitable for its customary use and shall be of a quality which is usually found in items of the same kind and which we can expect from that kind of item. Such quality shall also include properties which we can expect on the basis of the public statements made by the supplier, the manufacturer or its vicarious agent, particularly in advertising or in the labelling of the item to indicate particular properties, unless it had been corrected in an appropriate way at the time of conclusion of the Contract or was not capable of influencing the decision to purchase. The supplier further represents and warrants that the design and composition of the delivered goods have not been changed compared with earlier identical deliveries which were without defect, unless such changes have been agreed with us before conclusion of the Contract.

The supplier represents and warrants that all services supplied shall:

(a) be supplied with due care, diligence and skill that would be expected of a skilled professional experienced in providing the same or similar services;

(b) be compliant with all relevant industry codes, laws and standards;

(c) be fit for the purpose for which services of that kind are commonly supplied and for the purpose made known by us;

- | | |
|---|---|
| <p>(d) benar-benar mematuhi arahan kami yang wajar dan spesifikasi apa pun yang diberitahukan kepada pemasok;</p> <p>(e) dilakukan oleh karyawan, agen, dan/atau subkontraktor pemasok yang memiliki lisensi, kualifikasi, dan pengalaman yang sesuai dengan cara yang tidak merugikan praktik kerja yang aman, lingkungan, properti kami, atau kinerja pekerjaan di lokasi kami (jika berhubungan); Dan</p> <p>(f) diberikan tanpa melanggar kewajiban kepercayaan.</p> | <p>(d) strictly comply with our reasonable directions and with any specifications notified to the supplier;</p> <p>(e) be performed by the supplier's employees, agents and/or subcontractors who are suitably licensed, qualified and experienced in a manner that does not prejudice safe work practices, the environment, our property or the performance of work at our premise/s (if relevant); and</p> <p>(f) be supplied without breach of any obligation of confidence.</p> |
|---|---|

Jaminan di atas bersifat kumulatif dan sebagai tambahan dari jaminan lain yang diberikan oleh undang-undang atau ekuitas dan akan tetap berlaku terhadap setiap pengiriman, pemeriksaan, penerimaan atau pembayaran dari atau untuk barang oleh kami.

The foregoing warranties are cumulative and in addition to any other warranty provided by law or equity and shall survive any delivery, inspection, acceptance or payment of or for the goods by us.

8. Asuransi

Pemasok berjanji untuk memelihara suatu asuransi tanggung jawab produk dari perusahaan asuransi yang dikenal di seluruh dunia, yang akan mencakup seluruh periode di mana klaim-klaim dapat diajukan oleh kami. Jumlah yang diasuransikan harus sesuai dengan standar industri pemasok-pemasok yang mapan untuk masing-masing barang. Kami berhak untuk meminta salinan dari sertifikat asuransi tersebut dari pemasok pada setiap saat.

8. Insurance

The supplier undertakes to maintain a product liability insurance from a worldwide known insurance, which shall cover the whole period in which claims can be raised by us. The insured amount shall be in line with industry standards of well-established suppliers for the respective goods. We shall be entitled to request a copy of certificate of such insurance from the supplier at any time.

9. Hak-hak kekayaan intelektual

Merupakan tanggung jawab pemasok untuk memastikan bahwa barang-barang yang dipasok dan/atau penggunaannya tidak melanggar suatu hak kekayaan intelektual atau hak-hak milik pihak ketiga lainnya. Di mana hak-hak tersebut memang ada, pemasok harus, tanpa memperhatikan pengetahuan kami atau pemasok, mengganti rugi kami atas setiap kerugian yang timbul daripadanya. Pemasok selanjutnya akan menjadi terikat untuk mengganti rugi kami dan Perusahaan Grup mana pun, serta pejabat, direktur, agen, karyawan, penerus, dan penerima pengalihannya masing-masing terhadap setiap dan seluruh klaim, tanggung jawab, tindakan, kerusakan, kerugian, biaya dan pengeluaran (termasuk tanpa pembatasan biaya hukum atas dasar penggantian kerugian) oleh pihak ketiga-pihak ketiga yang timbul dari suatu pelanggaran hak kekayaan intelektual yang diduga ataupun yang aktual.

9. Intellectual property rights

It shall be the responsibility of the supplier to ensure that the goods supplied and/or their use do not infringe any intellectual property rights or other rights of third parties. Where such rights do exist the supplier shall, irrespective of his or our cognizance, compensate us for any damage arising therefrom. The supplier shall moreover be bound to indemnify us and any Group Companies, and their respective officers, directors, agents, employees, successors and assigns against any and all claims, liabilities, actions, demands, damages, loss, costs and expenses (including without limitation, legal costs on an indemnity basis) by third parties arising from any alleged or actual infringement of intellectual property rights.

Tanpa mengurangi ketentuan sebelumnya, apabila

Without prejudice to any of the foregoing, if any of

suatu barang dinyatakan atau diklaim sebagai melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga, pemasok atas biaya dan pengeluarannya sendiri harus menggunakan upaya-upaya terbaiknya untuk mendapatkan hak agar kami tetap dapat menggunakan atau menerima barang-barang yang melanggar tersebut.

Seluruh klaim dari atau sehubungan dengan suatu pelanggaran dari hak-hak yang disebutkan sebelumnya dibatasi berlaku selama 10 tahun sejak hari beralihnya risiko (dan pemasok dengan ini mengesampingkan hak-haknya untuk mengajukan pembelaan berdasarkan suatu ketentuan tentang daluwarsa yang dalam keadaan lain akan berlaku yang akan mengurangi ketentuan sebelumnya).

Seluruh hak kekayaan intelektual yang digunakan atau terkandung di dalam atau disediakan bersama dengan barang-barang (termasuk, tanpa pembatasan, setiap spesifikasi teknis, model-model, desain-desain, gambar-gambar, cetakan-cetakan dan dokumentasi serupa lainnya) atau yang disiapkan oleh pemasok untuk penggunaan atau penggunaan yang dimaksudkan dalam kaitannya dengan pemasokan barang-barang kepada kami ("**Materi-Materi Pemasok**") akan dianggap telah termasuk di dalam harga barang-barang yang dipasok (baik yang dipisahkan per komponen atau tidak). Pada khususnya, kami akan memiliki hak yang tidak dapat ditarik kembali, berlaku selamanya, tidak eksklusif, bebas royalti (kecuali untuk royalti yang dianggap seperti tersebut di atas) dan dapat disublisensikan untuk menggunakan seluruh Materi-Materi Pemasok (termasuk merek dagang, logo dan nama dagang pemasok), untuk mengungkapkannya kepada pihak ketiga, dan untuk menggunakan dan mereproduksi Materi-Materi Pemasok untuk keperluan memproduksi atau meningkatkan kualitas barang-barang yang dipasok (baik oleh diri kami sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga untuk melakukan hal tersebut) dan untuk memodifikasi atau memperbaiki barang-barang tersebut. Seluruh hak, kepentingan dan hak milik atas modifikasi atau perbaikan tersebut akan menjadi milik kami sepenuhnya. Apabila suatu Bahan Pemasok tunduk pada hak kekayaan intelektual pihak ketiga, pemasok menjamin bahwa pihaknya telah mendapatkan untuk manfaat kami, hak yang tidak dapat ditarik kembali, berlaku selamanya, tidak eksklusif, bebas royalti dan dapat disublisensikan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual pihak ketiga tersebut.

Apabila suatu barang yang dipasok diproduksi sesuai dengan spesifikasi-spesifikasi kami, di antara

the goods is held or claimed to be infringing third party intellectual property rights, supplier shall at its own costs and expense use its best efforts to procure the right for us to continue using or receiving the infringing goods.

All claims out of or in connection with any infringement of the before mentioned rights are subject to a limitation period of 10 years from the day of the passing of the risk (and the supplier hereby waives its rights to raise any defenses under any otherwise applicable statute of limitation which would derogate from the foregoing).

All intellectual property rights used or encompassed in or supplied with the goods (including without limitation, any technical specifications, models, designs, drawings, prints or other similar documentation) or prepared by the supplier for use or intended use in relation to the supply of goods to us (together, the "**Supplier Materials**") shall be deemed to be included in the price of the goods supplied (whether or not separately itemized). In particular, we shall have an irrevocable, perpetual, non-exclusive, royalty-free (save for such deemed royalty as aforesaid), sub-licensable right to use all such Supplier Materials (including trademarks, logos and tradename of the supplier), to disclose the same to third parties, and to use and reproduce the same for the purpose of manufacturing or improving the goods supplied (either by ourselves or by engaging third parties to do so) and to modify or improve the same. All rights, interests and title to any such modification or improvements shall be our sole property. If any of the Supplier Materials are subject to any third party intellectual property rights, the supplier warrants that it has secured for our benefit, the irrevocable, perpetual, non-exclusive, royalty-free, sub-licensable right for us to use such third party intellectual property right.

If any goods supplied are manufactured according to our specifications, as between supplier and us,

pemasok dan kami, kami akan memiliki seluruh hak, hak milik dan kepentingan atas spesifikasi-spesifikasi tersebut. Jika dan sejauh ada gambar, model, pola, sampel, alat, cetakan, perlengkapan dan barang serupa yang disediakan kepada pemasok oleh kami atau dibayar oleh kami, mereka akan tetap menjadi milik kami dan tidak boleh diserahkan atau disediakan dengan cara lain apa pun kepada pihak ketiga dan hanya dapat digunakan untuk barang atau layanan yang diberikan kepada kami atau dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari kami. Barang-barang tersebut harus dikembalikan kepada kami pada saat penyelesaian atau pengakhiran Pesanan Pembelian atau atas permintaan kami.

Untuk tujuan SK ini, "hak atas kekayaan intelektual" berarti semua paten, hak atas penemuan, model utilitas, hak cipta dan hak terkait, merek dagang, merek layanan, perdagangan, nama bisnis dan domain, hak dalam pakaian dagang atau bangun, hak dengan niat baik atau untuk menuntut lewat, hak persaingan tidak sehat, hak dalam desain, hak dalam perangkat lunak komputer, hak database, hak topografi, hak dalam informasi rahasia (termasuk pengetahuan dan rahasia dagang) dan hak kekayaan intelektual lainnya, di masing-masing baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar dan termasuk semua permohonan dan pembaharuan atau perpanjangan dari hak-hak tersebut, dan semua hak atau bentuk perlindungan yang serupa atau setara di belahan dunia mana pun.

10. Merek dagang kami

Apabila diminta oleh kami atau disediakan di dalam rancangan atau gambar yang kami sediakan, pemasok harus memasang pada barang-barang, merek dagang, nama dagang atau nomor suku cadang kami. Barang-barang yang ditandai dengan cara demikian hanya dapat dikirim kepada kami. Barang-barang yang ditolak yang menampilkan merek dagang, nama dagang atau nomor suku cadang harus dihancurkan.

11. Reservasi hak milik

Tidak ada reservasi atas hak milik oleh pemasok yang akan berlaku efektif kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari kami; kecuali sebagaimana disebutkan di atas, kepemilikan dalam barang-barang akan beralih kepada kami pada saat pengiriman sebagaimana diatur dalam Pasal 3 (kecuali pembayaran untuk barang-barang dilakukan sebelum pengiriman, dalam kasus mana kepemilikan akan beralih kepada kami setelah pembayaran telah dilakukan dan barang-barang telah sesuai dengan kontrak).

we will own all right, title and interest in such specifications. If and to the extent there are any drawings, models, patterns, samples, tools, dies, equipment and similar items provided to the supplier by us or paid for by us, they shall remain our property and must not be handed over or made available in any other way to third parties and may only be used for goods or services supplied to us or otherwise with our prior written consent. Such items must be returned to us on completion or termination of the Purchase Order or upon our request.

For the purposes of these Terms, "intellectual property rights" means all patents, rights to inventions, utility models, copyright and related rights, trademarks, service marks, trade, business and domain names, rights in trade dress or get-up, rights in goodwill or to sue for passing off, unfair competition rights, rights in designs, rights in computer software, database right, topography rights, rights in confidential information (including know-how and trade secrets) and any other intellectual property rights, in each case whether registered or unregistered and including all applications for and renewals or extensions of such rights, and all similar or equivalent rights or forms of protection in any part of the world.

10. Our trademarks

If requested by us or provided for in any design or drawing provided by us, the supplier shall affix to the goods our trademarks, trade names or part numbers. The goods so marked may only be delivered to us. Rejected goods bearing our trademarks, trade names or part numbers have to be destroyed.

11. Reservations of title

No reservation of title by the supplier shall be effective except with our prior written consent; save as aforesaid, property in the goods shall pass to us upon delivery as provided in Clause 3 (unless payment for the goods is made prior to delivery, in which case it shall pass to us once payment has been made and the goods have been appropriated to the contract).

12. Subkontrak

Subkontrak atau pengalihan suatu pesanan atau suatu bagian daripadanya memerlukan persetujuan tertulis sebelumnya dari kami. Jika pemasok menggunakan subkontraktor, pemasok setuju untuk bertanggung jawab atas tindakan, kelalaian, dan kelalaian subkontraktor (termasuk kinerja atau kekurangannya) seolah-olah itu adalah tindakan, kelalaian, atau kelalaian pemasok.

13. Kerahasiaan

Pemasok harus memperlakukan sebagai rahasia seluruh informasi bisnis dan teknis (selanjutnya "informasi") yang berasal dari kami dan tidak dapat menyediakan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari kami dan tidak dapat menggunakan informasi tersebut untuk keperluan-keperluan selain sebagaimana ditentukan oleh kami. Kewajiban kerahasiaan ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran hubungan kontraktual di antara pemasok dan kami. Kewajiban kerahasiaan tidak berlaku atas informasi (i) yang telah diperoleh pemasok secara sah pada saat pengungkapan dengan ketentuan bahwa informasi tersebut tidak tunduk pada kewajiban kerahasiaan, (ii) yang kemudian didapatkan oleh pemasok secara sah tanpa diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut, (iii) yang menjadi diketahui secara umum tanpa suatu cidera janji oleh pemasok atau (iv) untuk pengungkapan atau penggunaan independen di mana pemasok telah menerima izin. Pemasok dapat menggunakan nama kami dalam publikasi kepada pihak ketiga hanya setelah menerima pemberitahuan tertulis sebelumnya dari kami. Kami menahan dan mencadangkan hak-hak atas informasi, termasuk hak cipta dan hak untuk mengajukan hak kekayaan intelektual seperti paten.

Atas permintaan kami, seluruh informasi termasuk salinan-salinan atau rekaman-rekaman harus dikembalikan kepada kami atau dihancurkan tanpa penundaan yang tidak semestinya.

14. Pengendalian Ekspor dan Pernyataan Asal

Pemasok dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada pembatasan impor dan/atau ekspor yang berlaku, baik secara keseluruhan maupun sebagian, terkait dengan pengiriman barang-barang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Administrasi Ekspor Amerika Serikat. Dalam hal lain, pemasok harus memberitahu kami secara tertulis dalam waktu dua minggu sejak diterimanya perintah suatu pembatasan dan harus memberikan kepada kami seluruh informasi yang diperlukan untuk mematuhi seluruh peraturan

12. Subcontracting

The subcontracting or assignment of an order or any part thereof requires our prior written approval. Should the supplier use a sub-contractor, the supplier agrees to be liable for the sub-contractor's acts, negligence and omissions (including its performance or lack thereof) as if they were the acts, negligence or omissions of the supplier.

13. Confidentiality

The supplier shall treat as confidential all of the business and technical information (hereinafter "information") stemming from us and may not make such information available to third parties without our prior written consent and may not use such information for purposes other than as determined by us. This duty of confidentiality shall survive the termination of the contractual relationship between the supplier and us. The confidentiality obligations do not apply to information (i) that the supplier had already obtained legitimately at the time of disclosure provided such information was not subject to a confidentiality obligation, (ii) that the supplier later obtains legitimately without being obligated to keep such information confidential, (iii) that is or becomes generally known without any breach of contract by the supplier or (iv) for the disclosure or the independent use of which the supplier has received permission. The supplier may use our name in publications towards third parties only upon receipt of our prior written approval. We retain and reserve all rights to the information, including copyright and the right to file for industrial property rights such as patents.

At our request, all information including any copies or records made must be returned to us or destroyed without undue delay.

14. Export Control and Declaration of Origin

The supplier hereby represents and warrants that no import and/or export restrictions exist, neither in whole nor in part, with respect to the delivery of the goods under any applicable laws and regulations, including but not limited to the U.S. Export Administration Regulations. Otherwise, the supplier shall advise us in writing within two weeks of receipt of the order of any restrictions and shall provide us with all information required for to comply with all foreign trade regulations in cases of export and import as well as re-export, including without limitation all applicable export list numbers,

perdagangan asing yang diperlukan untuk ekspor dan import serta re-re-ekspor, termasuk tanpa pembatasan seluruh nomor daftar ekspor yang berlaku, termasuk Nomor Klasifikasi Pengendalian Ekspor (*Export Control Classification Number*) menurut Daftar Pengendalian Perdagangan Amerika Serikat (*U.S. Commerce Control List - ECCN*).

Pemasok harus bertanggung jawab untuk mengganti rugi sepenuhnya kepada kami atas pengeluaran, biaya, dan/atau kerugian apa pun (termasuk biaya pengacara atas dasar ganti rugi), yang mungkin ditanggung oleh kami sebagai akibat dari ketidakpatuhan pemasok terhadap Pasal ini.

Atas permintaan kami, pemasok harus melakukan deklarasi tentang asal barang dan harus memungkinkan otoritas bea cukai untuk memeriksa sertifikat-sertifikat asal barang dan menyediakan informasi yang diperlukan. Pemasok bertanggung jawab atas setiap kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh tidak diberikannya persetujuan oleh otoritas-otoritas yang relevan mengenai asal barang yang dideklarasikan karena sertifikasi yang cacat atau tidak dapat dilakukannya verifikasi.

15. Kepatuhan pada ATURAN KOMISI EROPA (EC RULES) No 2011/65/EU (ROHS2) dan No 1907/2006 (REACH)

Pemasok menjamin bahwa seluruh barang yang diserahkan mematuhi persyaratan-persyaratan dari Aturan Komisi Eropa No 2011/65/EU (ROHS2) dan No 1907/2006 (REACH) (dalam versi masing-masing yang berlaku) walaupun pemasok berada di luar lingkup keberlakuan dari aturan-aturan ini.

Pemasok harus menyelesaikan untuk barang-barang yang diserahkan deklarasi standar kami terkait dengan kepatuhan terhadap ROHS dan REACH dan menyanggupi untuk secara patut dan segera memberitahu kami tentang perubahan apapun yang mempengaruhi kepatuhan terhadap ROHS dan REACH.

Pemasok harus bertanggung jawab untuk mengganti rugi sepenuhnya kepada kami atas pengeluaran, biaya, dan/atau kerugian apa pun (termasuk biaya pengacara atas dasar ganti rugi), yang mungkin ditanggung oleh kami sebagai akibat dari ketidakpatuhan pemasok terhadap Pasal ini.

16. Hukum yang berlaku

Kontrak diatur oleh hukum Indonesia. Namun, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Jual Beli Barang Internasional (CISG) tidak berlaku.

including the Export Control Classification Number according to the U.S. Commerce Control List (ECCN).

The supplier shall be liable to fully indemnify us against any expenses, costs and/or damages (including solicitors' costs on an indemnity basis), which may be incurred by us as a consequence of supplier's non-compliance of this Clause.

Upon our request, the supplier shall make any declaration on the origin of the goods and shall enable the customs authorities to verify the certificates of origin and provide any necessary information. The supplier shall be liable for any damage or loss resulting from the non-approval by the relevant authorities of the declared origin due to any defective certification or lack of verifiability.

15. Compliance with EC RULES No 2011/65/EU (ROHS2) and No 1907/2006 (REACH)

The supplier guarantee that all the delivered goods comply with the requirements of the EC rules No 2011/65/EU (ROHS2) and No 1907/2006 (REACH) (in their respective valid version) even if the supplier is outside of the scope of applicability of these rules.

The supplier shall complete for the delivered goods our standard declaration in respect of ROHS and REACH compliance and undertake to duly and immediately inform us of any changes affecting ROHS and/or REACH compliance.

The supplier shall be liable to fully indemnify us against any expenses, costs and/or damages (including solicitors' costs on an indemnity basis), which may be incurred by us as a consequence of supplier's non-compliance of this Clause.

16. Governing law

The Contract shall be governed by the laws of Indonesia. However, the UN-Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall not be applicable.

17. Arbitrase

Setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini, termasuk seluruh pertanyaan tentang keberadaan, keberlakuan atau pengakhirannya, akan dirujuk kepada dan secara final diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan Aturan-Aturan Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ("Aturan-Aturan BANI") yang berlaku saat itu, aturan-aturan mana akan dianggap dimasukkan melalui rujukan ke dalam Pasal ini (dengan ketentuan bahwa, dalam hal terjadinya pertentangan antara Aturan-Aturan BANI dan ketentuan-ketentuan dari Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini, yang disebut terakhir yang berlaku sejauh mana diperkenankan).

Arbitrase harus dilangsungkan di hadapan tiga arbiter, dua di antaranya adalah penutur bahasa Inggris asli dan yang akan ditunjuk oleh ketua BANI sesuai dengan Aturan-Aturan BANI. Dipahami bahwa setiap rujukan kepada "BANI" dan/atau "Badan Arbitrase Nasional Indonesia" dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini adalah kepada BANI awal yang berkedudukan di Wahana Graha Lt. 1&2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760 pada saat ditandatanganinya Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini.

Tempat kedudukan arbitrase adalah Indonesia dan bahasa yang digunakan dalam proses dan dokumentasi arbitrase adalah bahasa Inggris, jika diperkenankan. Aturan-Aturan SIAC tentang Pengumpulan Bukti akan berlaku sejauh mana diperkenankan berdasarkan Aturan-Aturan BANI. Tempat diselenggarakannya arbitrase adalah Jakarta, Indonesia. Putusan arbitrase adalah final dan mengikat atas para pihak.

Para pihak sepakat bahwa keberlakuan dari Pasal 48 dan Pasal 70 dari Undang-Undang Arbitrase Indonesia keduanya dikesampingkan. Apabila suatu pihak mengajukan gugatan di Indonesia meskipun terdapat pasal tentang arbitrase, pihak tersebut harus menanggung seluruh biaya pihak lainnya untuk mengikuti prosedur pengadilan tersebut dalam hal Pengadilan Indonesia menyatakan tidak memiliki yurisdiksi karena fakta bahwa pengajuan gugatan bertentangan dengan pasal arbitrase yang tercantum dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini.

18. Kepatuhan

Pemasok menyanggupi dan menjamin akan mematuhi aturan-aturan dan peraturan-peraturan yang pada khususnya mengatur tentang kepatuhan

17. Arbitration

Any dispute arising out of or in connection with these Terms and Conditions, including all questions regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the National Arbitration Body of Indonesia (BANI) (the "BANI Rules") for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this Clause (provided that, in the event of any conflict between the BANI Rules and the provisions of these Terms and Conditions, the latter shall prevail in as far as permissible).

The arbitration shall be before three arbitrators, two of whom are native English speakers and who shall be appointed by the chairman of BANI in accordance with the BANI Rules. It is understood that any reference to "BANI" and/or the "National Arbitration Body of Indonesia" in these Terms and Conditions is meant to refer to the original BANI seated in Wahana Graha Lt. 1&2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760 at the time these Terms and Conditions are signed.

The seat of the arbitration shall be Indonesia and the language of the arbitration proceedings and documentation shall be English, if permissible. The SIAC Rules on the Taking of Evidence shall apply in as far as permissible under the BANI Rules. The venue of the arbitration shall be in Jakarta, Indonesia. The arbitration award shall be final and binding on the parties.

The parties agree that the operation of Articles 48 and 70 of the Indonesian Arbitration Law are both excluded. Should a party file a suit in Indonesia despite the fact that there is an arbitration clause, such party has to bear all expenses of the other party for such court procedure in case the Indonesian Court denies its jurisdiction due to the fact that the filing of the suit is contradictory to the arbitration clause set out in these Terms and Conditions.

18. Compliance

The Supplier undertakes and warrants to adhere to all applicable rules and regulations especially concerning environment, health and safety (EHS),

terhadap keselamatan, kesehatan dan lingkungan (*Environment, Health and Safety/EHS*), pekerja anak, anti-korupsi, penyuapan dan persaingan usaha.

19. Lain-Lain

Apabila terdapat ketentuan dalam SK ini atau suatu bagian daripadanya yang dinyatakan batal, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, hal ini tidak akan mempengaruhi keberlakuan atau keterlaksanaan ketentuan-ketentuan lainnya.

Pengesampingan kami atas pelanggaran ketentuan apa pun dari SK ini oleh pemasok tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atas pelanggaran berikutnya atas ketentuan yang sama atau ketentuan lainnya.

20. Bahasa

Syarat dan ketentuan ini dibuat dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal adanya ketidaksesuaian antara versi bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, versi bahasa Inggris yang akan berlaku dan versi Bahasa Indonesia yang relevan akan dianggap diubah secara otomatis untuk menyesuaikan dengan dan untuk menjadikan teks Bahasa Indonesia yang relevan konsisten dengan teks bahasa Inggris yang relevan.

21. Pengesampingan

Para pihak dengan ini mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh mana persetujuan dari seorang hakim diperlukan untuk mengakhiri Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini.

child-labor, anti-corruption, bribery and competition law compliance. See also our SCoC www.pepperl-fuchs.com/supplier-code-of-conduct

19. Miscellaneous

Should any provision of these Terms or part thereof be held to be void, invalid or unenforceable, this shall not affect the validity or enforceability of the other provisions.

Our waiver of any breach of any provision of these Terms by the supplier shall not be considered as a waiver of any subsequent breach of the same or any other provision.

20. Language

These Terms and Conditions are prepared in both English and Indonesian language. In the event of any discrepancies between the English and Indonesian version, the English version shall prevail and the relevant Indonesian version shall be deemed to be automatically amended to conform with and to make the relevant Indonesian text consistent with the relevant English.

21. Waiver

The parties hereby waive the applicability of Article 1266 of Indonesian Civil Code to the extent that the approval by a judge is required to terminate these Terms and Conditions.